



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Februari 2017

Halaman: 4

DINDUKCAPIL SIAP VERIFIKASI PADA HARI H Surat Keterangan Pemilih Rentan Dipalsukan

YOGYA (MERAPI) - Bagi pemilih yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya dengan e-KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) setempat. Surat keterangan yang berisi bukti telah merekam data dan masuk dalam data kependudukan itu, rentan dipalsukan.

Untuk mencegah pemalsuan itu Dindikcapil membuka layanan verifikasi guna memastikan keaslian surat keterangan itu. "Kami melayani verifikasi dari KPU terkait surat keterangan atau KTP elektronik di tanggal 15 Februari saat hari pemungutan suara," kata Kepala Dindikcapil Kota Yogyakarta, Sisruwadi, Rabu (8/2).

Verifikasi itu dilakukan jika diindikasikan adanya keraguan dari penyelenggara KPU

terhadap surat keterangan maupun e-KTP yang diberikan pemilih. Dia menyampaikan, verifikasi itu dilakukan dengan mengecek data Nomor Induk Kependudukan yang tertera di e-KTP maupun surat keterangan.

"Harus dicek dengan menarik data NIK-nya untuk memastikan," ujarnya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi surat keterangan palsu. Termasuk ciri-

ciri surat keterangan asli. Dia menyebut surat keterangan bagi warga untuk pemungutan suara Pilkada yang asli harus memiliki kop surat dan stempel Dindikcapil Kota Yogyakarta serta tanda tangan basah Kepala Dindikcapil. Jika ada hal-hal perlu diverifikasi terkait surat keterangan maupun e-KTP, KPU bisa langsung menghubungi Dindikcapil.

"Kami nanti koordinasi dan komunikasi dengan WhatsApp. Tapi alurnya satu pintu kami hanya melayani dari KPU. Jadi dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lalu KPU baru ke kami," terang Sisruwadi.

Dindikcapil Kota Yogyakarta juga melayani mutasi penduduk baru yang datang ke kota agar bisa menggu-

nakan hak pilihnya dalam Pilkada. Lantaran blangko e-KTP belum ada, warga pendatang itu akan diberikan surat keterangan. Pengurusan surat keterangan untuk warga pendatang guna keperluan Pilkada itu dilayani maksimal 14 Februari 2017.

Dindikcapil Kota Yogyakarta mencatat jumlah penduduk datang sejak 6 Desember 2016 sampai 19 Januari usia 17 tahun, sebanyak 719 orang. Sedangkan penduduk pindah atau pergi ada 873 orang. Pada 10 Februari 2017 Dindikcapil juga akan menyerahkan data surat keterangan yang telah diterbitkan bagi pemilih yang belum masuk DPT. Data sementara ada sekitar 25.000 surat keterangan yang telah dikeluarkan Dindikcapil.

Secara terpisah Ketua KPU

Yogyakarta Wawan Budiyanto menyatakan untuk mengantisipasi pemalsuan surat keterangan dan e-KTP pihaknya berkoordinasi dengan Dindikcapil. Termasuk untuk memastikan kecukupan surat suara bagi DPT tambahan atau pemilih yang menggunakan e-KTP atau surat keterangan saat mencoblos.

"DPT tambahan sampai H-1 berapa jumlahnya, data identitasnya, di TPS mana. Itu bagian upaya preventif pemalsuan dan untuk melihat kecukupan surat suara di TPS terkait," ucap Wawan.

KPU sebenarnya sudah mencadangkan surat suara sebanyak 2,5 persen surat suara dari jumlah DPT di tiap TPS. Pemilih yang menggunakan e-KTP maupun surat keterangan Dindikcapil dilayani pukul 12.00-13.00 WIB. (Tri)-d

Sifat	Tindak Lanjut
☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Pit. Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005